



# LAPORAN TAHUNAN KERJA KOLABORASI BERSAMA MITRA

YAYASAN MASYARAKAT KEHUTANAN LESTARI

2024





## PENYELESAIAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT DAYAK AGABAG

Masyarakat Adat Dayak Agabag yang tinggal di lima desa di Kecamatan Sebuku, Kalimantan Utara, menghadapi ancaman serius atas hak wilayah adat dan wilayah hidup mereka akibat perluasan perkebunan sawit perusahaan. Lima desa yang terdampak adalah Desa Sujau, Lulu, Bebanas, Tetaban dan Melasu Baru.

Desa-desa ini didampingi oleh *Green of Borneo* (GoB) sebagai mitra pelaksana program di lapangan dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) sebagai lembaga dalam penguatan dan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan advokasi.

YMKL dan GoB hadir karena adanya permintaan masyarakat melalui GoB untuk membantu penguatan hak atas wilayah adat yang menghadapi tekanan yang terus berlanjut dari perusahaan.

Tekanan dari perusahaan telah menimbulkan konflik dan kriminalisasi warga Agabag serta dan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Melalui pengorganisasian secara berkala oleh *Green of Borneo*, dokumentasi konflik mulai dilakukan di desa.

Upaya pendampingan yang dilakukan untuk penyelesaian konflik tenurial berfokus pada inisiatif untuk pemulihan hak masyarakat atas wilayah adat, lahan dan hutan di lima desa.

YMKL turut berpartisipasi dalam proses pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak atas tanah Masyarakat Adat Dayak Agabag melalui jalur hukum. YMKL menyediakan tenaga pengacara dalam upaya melalui jalur hukum. Dan terlibat langsung dalam dialog dengan pihak pengambil keputusan di tingkat kabupaten.

Pendampingan hukum dilakukan melalui *assessment* atau penilaian kondisi sosial dan penguasaan tanah Masyarakat Dayak Agabag. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi peta konflik dan aktor yang terkait di dalam persoalan tenurial di desa.

Aspek pengetahuan dan keterampilan advokasi hak dilakukan antara lain melalui peningkatan pemahaman mengenai prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), dan peningkatan kapasitas paralegal di kampung.

**Peningkatan kapasitas paralegal berhasil melahirkan aktivis-aktivis muda yang mampu memfasilitasi pengorganisasian kampung dan memproses tindak lanjut hasil pertemuan desa sebagai alat advokasi melalui jalur hukum.**



# INKLUSI SOSIAL UNTUK KEBERLANJUTAN: MELIBATKAN KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN SERUYAN

Palangkaraya *Ecological & Human Rights Studies* (PROGRESS), *Forest Peoples Programme* (FPP) dan YMKL aktif dalam memastikan keterlibatan komunitas lokal dan masyarakat (hukum) adat dalam upaya memajukan agenda pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seruyan khususnya dalam kaitan dengan isu kepatuhan perusahaan perkebunan sawit dalam tanggung jawabnya, atas pemenuhan prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam aspek sosial dan lingkungan.

Kabupaten Seruyan mempunyai komitmen untuk menerapkan peraturan sawit berkelanjutan dengan mengikuti prinsip dan kriteria RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) melalui Pendekatan Yurisdiksi (*Jurisdictional Approach*).

**YMKL JUGA BERPERAN UNTUK MEMBANGUN RELASI DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) KALIMANTAN TENGAH UNTUK MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA KONSERVASI.**




Kolaborasi YMKL – FPP – PROGRESS berfokus pada pemulihan wilayah dan pemenuhan prinsip sosial dan lingkungan dalam setiap program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Seruyan.

Upaya ini ditempuh dengan tujuan mengurangi/menyelesaikan tak kurang dari 300 konflik pertanahan antara perusahaan dan masyarakat. Pemda Seruyan membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi Yurisdiksi melalui SK Bupati Seruyan No.188.45/190/2023. YMKL masuk sebagai anggota Kelompok Kerja ini.


Upaya tersebut meliputi penguatan pengetahuan mengenai *High Conservation Value/Nilai Konservasi Tinggi* dan *Simpanan Karbon Tinggi* atau *High Carbon Stock* kepada masyarakat dan pemerintah. Bersama dengan masyarakat, PROGRESS berhasil mengidentifikasi area ekosistem penting sebagai penyedia air bagi masyarakat atau HCV 4 dan area kebutuhan masyarakat sekitar atau HCV 5.

Upaya lain untuk melibatkan masyarakat ke dalam program sawit berkelanjutan juga dilakukan YMKL dan PROGRESS melalui proses pengaduan. Kedua lembaga berperan memberikan informasi di setiap desa dampingan mengenai Peraturan Bupati untuk mengadukan konflik perkebunan. Proses ini dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik berkelanjutan dengan memberikan kesempatan untuk berdialog melalui jalur regulasi.



# PEMETAAN TATA GUNA LAHAN DI WILAYAH ADAT DAYAK KANTUK DI KALIMANTAN BARAT

Bekerja sama dengan Masyarakat Adat Dayak Kantuk, AMAN Kalbar (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat) telah melakukan pemetaan partisipatif untuk memperkuat hak atas tanah dan pelestarian budaya Masyarakat Dayak Kantuk di Desa Seluan. Peta yang dihasilkan menggambarkan batas wilayah dan area penting yang didapat dari pengetahuan lokal seperti nama sungai, tempat keramat, area sumber air di wilayah yang dipetakan. Selain itu, pemetaan ini juga memberikan gambaran pemanfaatan lahan di Desa Seluan dan area kawasan hutan yang digunakan sebagai sumber kehidupan masyarakat.



YMKL bersama AMAN Kalimantan Barat telah melakukan pendokumentasian dan membangun keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengakuan wilayah adat. Upaya untuk melibatkan pemerintah daerah setempat dilakukan dengan melihat kepentingan dan kebijakan yang saat ini telah dibentuk, sehingga mendorong dukungan persiapan dokumen pengajuan untuk pengakuan dan perlindungan wilayah adat Dayak Kantuk di Desa Seluan.

Advokasi untuk mendorong pengakuan wilayah adat juga dilakukan dengan koalisi CSO (*Civil Society Organization*) Kalimantan Barat seperti WALHI Kalbar, AMAN Kalbar, Link-Ar Borneo, dan Lanting Borneo. Koalisi ini telah aktif dalam melakukan rangkaian diskusi dan kerja-kerja pada tingkat tapak untuk memastikan setiap program pembangunan tetap menghormati hak masyarakat adat.

**Kerja di tingkat tapak dibarengi dengan membangun dukungan di tingkat yang lebih luas melalui upaya membangun dialog dan komunikasi efektif dengan Pemerintah Daerah, NGO internasional, HAM, dan lingkungan, serta konsolidasi dengan jejaring.**

# PENGORGANISASIAN MASYARAKAT MELALUI AGROEKOLOGI DI KALIMANTAN TENGAH

Pengorganisasian masyarakat melalui pendekatan agroekologi di Kalimantan Tengah bertujuan melindungi hak atas lahan dan hutan tersisa dan ketahanan pangan komunitas yang terancam oleh ekspansi tambang dan perkebunan. Pendekatan ini diwujudkan melalui kegiatan identifikasi dan dokumentasi benih pangan lokal dan lahan-lahan yang masih ada. Ini telah dilakukan oleh *Justice Peace and Integrity of Creation* (JPIC) Kalimantan Tengah di enam desa Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terkini.



Dalam melakukan kegiatan advokasi, JPIC melibatkan peran aktif kelompok perempuan untuk menanam kembali tanaman dan benih lokal untuk kebutuhan pangan rumah tangga warga desa. Juga mengupayakan keterlibatan aktif kelompok muda-mudi desa yang sedang atau pun telah menyelesaikan pendidikan tinggi di dalam penguatan perlindungan hukum bagi hak-hak warga desa.

YMKL bersama dengan JPIC dan jejaringnya mendukung proses ini melalui pelatihan paralegal, serta pemahaman mendalam tentang *Free Prior Informed Consent*. Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya yang mengalami ancaman dari ekspansi perusahaan tambang dan perkebunan.

# DARI AKAR RUMPUT

MENUJU PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT KOMUNITAS, MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS MASYARAKAT LOKAL

Tanah dan wilayah adat adalah sumber keberadaan masyarakat (hukum) adat. Ada banyak komunitas yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat (hukum) adat karena terikat pada wilayah dan tanah, yang telah mereka kuasai secara turun temurun dalam rentang puluhan generasi. Sejak masa Orde baru kelompok masyarakat ini (dan juga komunitas-komunitas lokal) di berbagai daerah menghadapi ancaman perampasan tanah dan wilayah adat mereka akibat ekspansi industri bisnis berbasis lahan, hutan dan perairan.

Salah satu upaya YMKL mendorong perlindungan atas hak-hak mereka atas tanah dan wilayah ruang hidupnya dengan mempromosikan pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat (hukum) adat dan hak mereka atas wilayah dan tanah-tanah adat, baik yang bersifat komunal maupun yang dikelola secara individual. Upaya ini dilakukan di semua tempat di mana YMKL bekerja.

**DI ACEH YMKL BEKERJA SAMA DENGAN YAYASAN RUMPUN BAMBU INDONESIA (YRBI) ACEH.**

Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) mengutamakan prinsip bekerja dengan masyarakat di tingkat tapak. Upaya itu dilakukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok yang terpinggirkan lainnya.

YMKL bersama YRBI melakukan konsolidasi pada tingkat basis dengan Komunitas Mukim untuk mendorong pemetaan wilayah, tanah ulayat, dan penyusunan tata cara pengelolaan tanah ulayat. Upaya ini dikerjakan dalam koordinasi dan komunikasi intens dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan karena bersesuaian dengan kebijakan daerah tentang harta ulayat mukim sebagaimana di atur dalam Qanun Aceh Timur No. 4/2020 tentang Pemerintahan Mukim.



YMKL juga bekerja di Kabupaten Pasaman dan Agam, Sumatera Barat, di Nagari Koto Baru dan Nagari Tiku Limo Jorong, YMKL bekerja sama dengan Yayasan Ulayat Nagari Indonesia (YUNI) melakukan kegiatan pemetaan partisipasi untuk memastikan dan mendokumentasikan batas-batas wilayah, penyusunan lanskap Nagari, dan menyusun Tambo Nagari (Penggalian Sejarah Nagari) sebagai upaya literatur sejarah kampung dan wilayah.



## MEMPERJUANGKAN KEADILAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Upaya advokasi adalah bentuk perjuangan masyarakat akan hak-haknya. Hak atas tanah, hak mendapatkan lingkungan yang baik, dan hak mengakses informasi serta hak mendapat kepastian dan keadilan di mata hukum. Dalam mendorong keadilan sosial dan lingkungan serta mendapatkan kepastian hukum, YMKL dan mitra-mita selalu bersama dengan komunitas masyarakat di tingkat tapak.

Selain masyarakat (hukum) adat dan komunitas lokal yang memperjuangkan hak atas tanah, wilayah dan keberlanjutan lingkungan, banyak juga komunitas lokal yang menjadi korban dari hadirnya investasi dan membuat mereka hidup tanpa pilihan. Upaya memperjuangkan keadilan bagi mereka dilakukan secara intensif oleh Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO). Salah satu komunitas tersebut adalah masyarakat Ompu Ronggur Simanjuntak di Sumatera Utara.



## PENGORGANISASIAN, PENDAMPINGAN, DAN LITIGASI STRATEGIS.



YMKL mendorong perlindungan dan pengakuan hak masyarakat Ompu Ronggur melalui mekanisme FSC dan mengangkat isu ini ke Komnas HAM.

YMKL bekerja sama dengan SERBUNDO melakukan pendampingan bagi Ompu Ronggur Simanjuntak mendorong penyelesaian kasus perampasan hak atas tanah adat yang menjadi sumber ekonomi dan budaya mereka, yaitu areal kebun-kebun kemenyan, atau tombak haminjon dalam bahasa setempat. Upaya ini antara lain dengan membuat pengaduan ke ILO 111 atas terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat (hukum) adat berkaitan dengan hak mereka atas pekerjaan dan penghidupan tradisional (*tradisional occupation*).

Kerja-kerja advokasi YMKL bersama mitra tidak berhenti di situ saja, beberapa upaya litigasi strategis juga dilakukan dengan beberapa organisasi strategis yang berada di Bengkulu dan Jambi. Kerja sama dengan WALHI Jambi misalnya, YMKL terlibat dalam mendukung proses litigasi langsung di pengadilan dan non litigasi berupa pengiriman Amicus Brief untuk kasus pendampingan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kabupaten Batanghari, yang melayangkan gugatan ke pihak tergugat ATR/BPN Batanghari.



Pengaduan ini memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 Konstitusi ILO. Komite ILO 111 mengabulkan pengaduan ini dan memberikan rekomendasi yang intinya meminta Pemerintah Indonesia untuk mendorong adanya pengakuan atas Ompu Ronggur sebagai masyarakat (hukum) adat, dan oleh karena itu masyarakat perlu mengajukan proses pengakuan tersebut. Bahwa pengaduan oleh SERBUNDO atas terjadinya diskriminasi dapat diterima, namun kategori *indigenous peoples* di dalam pengaduan tersebut tidak dapat diterima mengingat Indonesia belum meratifikasi ILO 169.



# PEMBELAJARAN LITIGASI STRATEGIS DARI BENGKULU DAN JAMBI

Dalam proses litigasi yang dilakukan di Jambi memiliki pembelajaran yang sangat baik dalam proses pra hingga pelaksanaannya. Dari tahapan litigasi dan sampai pasca litigasi yang dilakukan menuai banyak pembelajaran. Sebelum menuju proses litigasi, proses pengorganisasian komunitas, peningkatan kapasitas, pengumpulan data, riset, serta melakukan kajian dokumen salah satu hal penting yang dilakukan YMKL bersama WALHI Jambi.

Pembelajaran yang diperoleh dari proses upaya litigasi di Desa Mekar Sari bersama WALHI Jambi adalah memperkuat proses litigasi dengan melakukan kajian hukum untuk membuat gugatan, membangun jaringan kerja, kampanye, menyiapkan para ahli dan kerja-kerja lainnya. Hal ini yang dinilai sebuah upaya membangun kerja-kerja litigasi strategis dan sebuah pembelajaran ke depan untuk menjadi bahan acuan bekerja dengan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya advokasi melalui jalur litigasi strategis.



Dua pengalaman tersebut membuat YMKL sadar akan pentingnya mendokumentasikan pengalaman kerja-kerja advokasi dan litigasi strategis yang dilakukan bersama mitra melalui diskusi terfokus (FGD). Dalam FGD dibahas pembelajaran proses litigasi yang mengulas secara kritis dan menelaah kembali upaya proses litigasi yang sudah dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga masuk dalam proses pelaksanaan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dan Desa Mekar Sari, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Hal yang sama juga dilakukan YMKL bersama mitra Akar Global Inisiatif di Bengkulu. Pendampingan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan panas bumi di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Masyarakat didampingi tim hukum dari Akar mengajukan gugatan kepada pihak perusahaan yang dirasa telah merugikan masyarakat. Gugatan yang dilayangkan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalil yang diajukan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan karena daya dukung dan daya tampung lingkungan di Lebong mulai rusak dan tercemar mengakibatkan sawah masyarakat jadi rusak.

Kegiatan refleksi ini, diharapkan dapat menjadi dokumen pembelajaran bersama demi terciptanya peningkatan pemahaman, kolaborasi, dan solusi yang lebih baik dalam menghadapi persoalan litigasi di tempat lainnya. Kecermatan akan aspek formil dan argumen hukum atas bukti dan proses pembuktian merupakan beberapa catatan pembelajaran dalam FGD.



# MENGUATKAN MASYARAKAT ADAT MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS



Peningkatan kapasitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengetahuan mengenai hak dasar manusia, pelaksanaan FPIC (*Free, Prior, Informed, and Consent*) atau lebih dikenal dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), pendidikan politik dan hukum kritis di masyarakat. YMKL menyadari hal ini perlu disebarluaskan dan menggandeng beberapa pihak terlibat, salah satunya bekerja bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu tersebut.

Hal serupa juga dilaksanakan YMKL bersama mitra AsM Law Office. Kegiatan pengorganisasian dan pendampingan bersama Masyarakat Adat Talang Parit adalah bagian tak terpisahkan dari peningkatan kapasitas bagi masyarakat. Pendampingan penyelesaian dalam memperkuat klaim hak tenurial Masyarakat Adat Talang Parit dan pendampingan lanjutan dalam proses keluhan RSPO, satu dari sekian kerja sama yang dilakukan oleh YMKL, AsM, dan Masyarakat Adat Talang Parit.

Peningkatan kapasitas menguatkan pengetahuan di masyarakat adalah upaya membangun analisis yang kuat bagi masyarakat untuk memahami permasalahan sosial yang terjadi. Seperti membuat analisa hukum terkait posisi Masyarakat Adat Petalangan Batin Suluh Dilaut dalam konflik dengan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar perkampungan.

Untuk menjawab permasalahan itu, YMKL bersama mitra AMAN Tano Batak melakukan kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Adat di Simanullang Toba, dengan empat gugus kegiatan yang diusung: membuat pendidikan hukum kritis, konsolidasi komunitas adat untuk identifikasi pelanggaran yang dilakukan perusahaan di atas tanah wilayah adat, dan mendorong dialog dengan para pihak di wilayah Adat Napa (Ompu Ronggur Simanjuntak), serta mendorong inovasi produk lokal yang dikembangkan oleh perempuan Adat Ompu Ronggur.



**Selain itu, penguatan kapasitas kepada kelompok pemuda Taji Talang Parit tak luput dari perhatian untuk memperkuat dan mengenalkan mereka pada pengembangan bisnis kelompok yang berkelanjutan.**

# PERLINDUNGAN NILAI BUDAYA, MATA PENCAHARIAN, LINGKUNGAN, DAN POTENSI DARI KAMPUNG ADAT



Potensi yang dimiliki setiap kampung sangat beragam, apalagi wilayah kampungnya masih terjaga ekosistemnya. Kondisi lingkungan yang baik turut mendukung nilai konservasi tinggi atau *high conservation value* (HCV) di wilayah kampung tetap terjaga. Selain itu keberadaan HCV dapat memberi kontribusi pada stok karbon tinggi atau *high carbon stock* di wilayah kampung yang masih terjaga alam dan lingkungannya. Potensi kampung yang begitu beragam juga membuka peluang potensi lainnya, salah satunya peluang ekonomi.

YMKL bersama mitra Bahtera Alam melakukan kegiatan mencari peluang ekonomi dengan ketersediaan lahan di wilayah 8 Kampung Adat di Kabupaten Siak. Selaras dengan itu juga turut mempromosikan pengakuan di 17 MHA Riau dan melakukan riset identifikasi HCV/HCS partisipatif di wilayah Desa Kesumbo Ampai dan Kampung Adat Suku Asli Anak Rawa Penyengat



Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan seperti pembuatan profil penggunaan lahan di wilayah 8 Kampung Adat dengan studi ketersediaan dan potensi ekonomi. Lalu melakukan penyusunan dokumen identifikasi HCV/HCS di wilayah Desa Kesumbo Ampai dan Kampung Adat Suku Asli Anak Rawa Penyengat. Kegiatan YMKL bersama Bahtera Alam ini adalah merupakan komitmen bersama dalam mendorong lingkungan yang terjaga secara berkelanjutan dan memberikan dampak kepada masyarakat melalui pemanfaatan kegiatan ekonomi.



## TIM PENYUSUN

### PENULIS

Astrid Ningtyas Febrianti

Djayu Sukma Ifantara

Naufal Fikri

Zulkifli M.

### EDITOR

Emilianus Ola

Kleden

Rudiansyah

### PUBLIKASI

Antonia Nona

Katarina Wea Toja

Jemi Abdullah

Zulkifli M.

# YMKL

## YAYASAN MASYARAKAT KEHUTANAN LESTARI

Pengorganisasian masyarakat hukum adat dan komunitas-komunitas lokal agar mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai sebuah organisasi masyarakat yang kuat

Melakukan penguatan jejaring masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas-komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya agrarian dan perlindungan lingkungan

Menguatkan organisasi dan kelembagaan YMKL menjadi simpul jejaring pembelajaran dan pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya agraria bagi masyarakat hukum adat dan komunitas-komunitas lokal





# KOLABORASI MITRA

